

TELAAH KRITIS SYAFAQUL AHMAR DAN SYAFAQUL ABYADH TERHADAP AKHIR MAGHRIB DAN AWAL ISYA'

Siti Muslifah, M.S.I

Dosen Ilmu Falak IAIN Jember

Email: muslifah21@gmail.com

Abstrak

Penentuan awal dan akhir waktu shalat berkaitan dengan fenomena matahari. Termasuk fenomena *syafaq*, khususnya *syafaq ahmar* dan *syafaq abyadh* sebagai tanda berakhirnya waktu maghrib dan dimulainya waktu isya'. Kedua *syafaq* ini muncul pada waktu yang berbeda pada tingkat pencahayaan di langit malam dimana *syafaq ahmar* muncul lebih dulu daripada *syafaq abyadh*. Adapun *syafaq abyadh* sebagaimana yang dipedomani oleh madzhab Hanafi dan Hambali digunakan pada saat normal, sedangkan pada waktu-waktu tertentu, madzhab tersebut juga menggunakan *syafaqul ahmar* sebagai penentu awal Isya'. Hal ini dapat terjadi karena hilangnya *syafaq* sebagai fenomena penentuan awal waktu Maghrib dan Isya' merupakan dampak dari lintang dan musim yang bervariasi di tempat satu dan lainnya. *Syafaq ahmar*, yang juga dipengaruhi oleh kelembapan di atmosfer, pada garis lintang yang berbeda, keduanya baik *syafaq ahmar* atau *abyadh* akan hilang dalam interval waktu yang berbeda dari Maghrib untuk setiap harinya. Selain itu, pada musim yang berbeda keduanya akan hilang dalam waktu yang berbeda dari lokasi yang sama.

Pendahuluan

Shalat merupakan persoalan yang sangat signifikan dalam Islam. Sehingga, Islam memposisikan shalat sebagai suatu yang khusus dan fundamental, yaitu shalat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Secara syar'i, dalam menunaikan kelima waktu shalat tersebut, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits tentang waktu shalat.¹ Hal ini sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam surat an-Nisa' : 103.

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet II, 2007, hlm. 63.

telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). *Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* (QS. An Nisa': 103)²

Konsekuensi logis dari ayat tersebut adalah shalat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, melainkan harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Adanya ketentuan waktu yang telah termuat didalamnya melahirkan pemahaman bahwa ketentuan waktu-waktu shalat tersebut berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit. Data astronomis terpenting dalam penentuan awal waktu shalat adalah posisi matahari terutama tinggi matahari, seperti fenomena awal fajar (*morning twilight*), matahari terbit (*sunrise*), matahari melintasi meridian (*culmination*), matahari terbenam (*sunset*).³

Syafaqul ahmar atau seringkali disebut sebagai mega merah merupakan salah satu fenomena yang berkaitan dengan tenggelamnya matahari. *Syafaq* inilah yang biasa digunakan sebagai penanda akhir waktu maghrib. Hilangnya warna merah kekuningan sebagai tanda berakhirnya waktu shalat Maghrib dan dimulainya waktu Isya' mudah dilihat bahkan sering diamati. Berbeda halnya dengan *syafaqul abyadh* yang tidak banyak dikenal bahkan disebut dalam kitab-kitab fiqh. Padahal *syafaqul abyadh* ini sangat berpengaruh dalam penentuan akhir waktu maghrib dan awal waktu isya'.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang perbedaan *syafaqul ahmar* dan *syafaqul abyadh* serta pengaruhnya dalam penentuan akhir Maghrib dan awal Isya' dalam pandangan ulama madzhab.

Landasan Normatif Awal Waktu Shalat

Shalat memiliki dasar hukum yang kuat dalam *nash* karena shalat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam. Shalat juga mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an . Adapun dasar hukum penentuan waktu shalat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits antara lain :

- a. Surat an-Nisa' ayat 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."⁴ (QS. An-Nisa': 103).

Ayat tersebut menjelaskan adanya waktu dalam menentukan suatu pekerjaan yang apabila datang waktunya maka harus melaksanakannya. Shalat merupakan hukum Allah yang wajib dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu pula. Melaksanakan shalat pada waktunya, meskipun dengan diqashar tetapi syaratnya terpenuhi adalah lebih baik daripada mengakhirkan agar dapat melaksanakan shalat

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 176

³ Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 66.

⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 125.

dengan sempurna.⁵ Maka konsekuensi logis dari ayat ini adalah shalat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadits.

b. Surat Thaha ayat 130 :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

Artinya : “Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.⁶ (QS. Thaha: 130)

Ayat tersebut dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu shalat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun maksud dari kalimat (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) “sebelum terbit matahari” mengisyaratkan shalat Subuh, (وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) “sebelum terbenamnya” berarti shalat Ashar, karena waktu tersebut merupakan separuh akhir siang antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari. Maksud kalimat (آنَاءِ اللَّيْلِ) “pada waktu-waktu malam” menunjukkan shalat Maghrib dan Isya’, sedang (أَطْرَافَ النَّهَارِ) “pada penghujung siang” menunjukkan shalat Dzuhur.⁷

c. Surat Al-Isra’ ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

Artinya : “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.⁸ (QS. Al-Isra’: 78).

Maksud kalimat (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) mengandung perintah untuk melaksanakan shalat wajib setelah tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Kalimat tersebut mengandung empat kewajiban shalat, yakni shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya’. Dalam Tafsir Al-Ahkam⁹ dijelaskan bahwa semua mufassir telah sepakat bahwa ayat ini menerangkan shalat yang lima dalam menafsirkan kata لدلوك الشمس dengan dua pendapat:

1. Tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khatab dan putranya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas,

⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid IV, hlm. 143-144.

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 446.

⁷ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyary, *al-Kasyaf an Haqiqi Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta’wil*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, jild II, hlm. 93-94.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 395.

⁹ Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana: Jakarta, 2006, cet I, hlm. 512

Hasan Sya'bi Atha', Mujahid Qathadah, Dhahak, Abu Jajar dan ini pula yang dipilih Ibnu Jarir.

2. Terbenam matahari. Demikian diterangkan Ali bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ubaid, dan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Adapun kalimat (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) secara harfiah berarti bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, tetapi ayat ini berbicara dalam konteks kewajiban shalat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan Al-Qur'an yang dilaksanakan ketika shalat Subuh.¹⁰

- d. Surat Hud ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam”.¹¹ (QS. Hud: 114).

Kata (زُلْفًا) bentuk jamak dari kata (زلفة) yaitu waktu-waktu yang saling berdekatan, bagian dari malam (dalam arti awal waktu setelah terbenamnya matahari).¹² Ayat tersebut mengandung perintah untuk melaksanakan shalat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan rukun, syarat dan sunah. Adapun yang dimaksud dengan “pada kedua tepi siang” yakni pagi dan petang, Subuh, Dzuhur, dan Ashar. Sedangkan yang dimaksud dengan “pada bagian permulaan dari malam” yaitu Maghrib dan Isya’.¹³

- e. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a.

عن جا بر رضى الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جائه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر او قال سطع البحر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر قم فصله فصلى العصر حين صار

¹⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *op.cit*, hlm. 82.

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 315.

¹² Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 579-580.

¹³ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyary, *op.cit*, hlm. 418.

ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه
العشاء حين ذهب نصف الليل اوقال ثلث الليل فقال قم فصله فصلى
العشاء حين جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال
ماهدين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائي والترمذی)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi SAW, Jibril a.s lalu berkata kepadanya; Dirikanlah shalat!, kemudian Nabi SAW shalat Dzuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata: Dirikanlah shalat! Kemudian Nabi SAW shalat Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Maghrib lalu berkata: Dirikanlah shalat! kemudian Nabi SAW shalat Maghrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ lalu berkata: Dirikanlah shalat! Kemudian Nabi shalat Isya’ di *syafaq* (mega) telah hilang. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: Dirikanlah shalat! kemudian Nabi saw shalat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkata: di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Dzuhur, kemudian berkata kepadanya: Dirikanlah shalat! kemudian Nabi SAW shalat Dzuhur di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Ashar dan ia berkata: Dirikanlah shalat! kemudian Nabi SAW shalat Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Maghrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, Kemudian Nabi SAW shalat Isya’. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata; Dirikanlah shalat! kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat.” (HR. Imam Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi).

f. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ
الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى

نَصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ
الشَّمْسُ

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata: Sabda Rasulullah SAW; waktu Dzuhur apabila matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Ashar. Dan waktu Ashar sebelum matahari belum menguning. Dan waktu Maghrib selama *syafaq* (mega merah) belum terbenam. Dan waktu Isya’ sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu Subuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit. (HR Muslim).¹⁴

Maksud kalimat (زالت الشمس) ”matahari tergelincir” adalah tergelincirnya matahari ke arah barat yaitu tergelincirnya matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya (dalam Surat Al-Isra’ ayat 78), suatu perintah untuk melaksanakan shalat setelah tergelincirnya matahari -hingga bayang-bayang orang setinggi badannya-yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi permulaan waktu Dzuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu Ashar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu shalat Ashar berlangsung hingga sebelum menguningnya matahari. Adapun waktu shalat Maghrib, mulai dari masuknya bundaran matahari selama *Syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya’ berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu shalat Subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *sadiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit matahari.¹⁵

Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh

Dari penentuan waktu shalat di atas dapat diketahui bahwa *syafaq* baik *syafaq ahmar* dan *syafaq abyadh* adalah dua fenomena alam yang sangat berpengaruh pada penentuan awal dan akhir waktu shalat terutama shalat Maghrib dan Isya’. Kedua *syafaq* ini muncul pada waktu yang berbeda pada tingkat pencahayaan di langit malam.¹⁶ *Syafaq ahmar* muncul terlebih dahulu daripada *syafaq abyadh*.

Adapun pengertian *syafaq abyadh* menurut ijmak adalah sisa kilau matahari yang tampak kemerahan di langit ini bermula sejak terbenamnya matahari dan dinamakan *syafaq ahmar*. Kalau kemerahan ini hilang,

¹⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, Jilid II, 1994, hlm 547

¹⁵ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subulus Salam*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 106.

¹⁶ Nihayatur Rohmah, tesis – “Penentuan Waktu Shalat Isya’ dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri”, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, hlm. 30

tinggallah apa yang disebut *syafaq abyadh*) –*akhir dari dua syafaq*- adalah waktu untuk shalat isya sampai terbitnya fajar.¹⁷

Dalam pengertian lain *syafaq ahmar* (mega merah) adalah warna putih kemerah-merahan yang tampak di ufuk barat, kemudian warna tersebut sirna dan meninggalkan warna putih bersih, lalu menghilang.¹⁸

Secara astronomis, apabila matahari telah di bawah ufuk, cahaya yang langsung mengenai bumi telah tidak ada, yang ada hanya cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh partikel-partikel halus yang berada di udara hingga mencapai mata pengamat. Kadar penyebaran cahaya oleh partikel-partikel tersebut berbanding sebagai kebalikan pangkat empat panjang gelombang. Gelombang yang terpendek ialah sinar biru, sedangkan yang paling panjang adalah sinar merah. Sinar merah ini yang biasa disebut mega merah (*syafaq ahmar*).¹⁹

Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa setelah matahari terbenam di ufuk barat, permukaan bumi tidak otomatis menjadi gelap. Hal demikian terjadi disebabkan terdapat partikel-partikel di angkasa yang membiaskan sinar matahari, sehingga walaupun sinar matahari sudah tidak mengenai bumi namun masih ada bias cahaya dari partikel-partikel tersebut, yang dikenal dengan cahaya senja atau *twilight*. Dengan kata lain, cahaya di langit yang terdapat sebelum terbitnya matahari dan setelah terbenamnya matahari dinamakan *twilight*, yang secara harfiah artinya "cahaya di antara dua", yakni antara siang dan malam. Dalam bahasa Arab "*twilight*" disebut *syafaq*.

Adapun pengertian *twilight* dalam ensiklopedi astronomi²⁰ adalah periode senja sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam ketika pencahayaan dari langit secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh hamburan sinar matahari oleh partikel debu dan molekul udara di bumi. Jika bumi tidak memiliki atmosfer, langit akan menjadi gelap segera setelah matahari terbenam. Adanya atmosfer bumi menyebabkan hamburan sinar matahari sehingga cahaya telah mencapai pengamat sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Cahaya yang menyebar ini disebut senja. Setelah matahari terbenam, langit akan gelap dan lebih gelap sampai tidak ada cahaya tersebar mencapai mata pengamat. Sebaliknya cahaya pagi mulai muncul di langit bahkan sebelum terbit matahari.

Secara astronomis, *Twilight* dibagi pada tiga tingkat, yaitu²¹:

1. *Civil twilight*

Posisi matahari berada antara 0° sampai -6° di bawah ufuk. Pada waktu tersebut benda-benda di lapangan terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan pada saat itu sebagian bintang-bintang terang yang baru dapat dilihat. Pada kondisi seperti ini cakrawala di permukaan laut terlihat jelas meskipun tidak ada pencahayaan dari bulan.

2. *Nautical twilight*

¹⁷ Ahmad Sahal Mahfudz, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: IKAPI, 1997, hlm. 715

¹⁸ Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 67

¹⁹ Abd Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberti, 1983, hlm. 38-39

²⁰ Leif. J. Robinson, *Astronomy Encyclopedia*, London: Philip's, 2002, hlm. 47

²¹ Abd. Rachim, *op.cit.* hlm. 39.

Posisi matahari berada antara -6° sampai -12° di bawah ufuk. Pada waktu tersebut benda-benda di lapangan terbuka sudah samar-samar batas bentuknya, dan pada waktu itu semua bintang terang sudah tampak. Adapun ufuk di permukaan laut hampir tidak kelihatan pada kondisi ini karena keadaan alam sudah gelap. Sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan ketinggian dengan menjadikan horison sebagai acuan.

3. *Astronomical twilight*

Posisi matahari berada antara -12° sampai -18° di bawah ufuk permukaan bumi menjadi gelap, sehingga benda-benda di lapangan terbuka sudah tidak dapat dilihat batas bentuknya dan pada waktu tersebut semua bintang, baik yang bersinar terang maupun yang bersinar lemah sudah tampak.

Bagi penentuan awal waktu shalat Maghrib dan Isya' (yakni hilangnya *syafaq* di petang hari), terdapat variasi penentuan sudut "*twilight*" oleh berbagai pemahaman. Banyak di antara umat Islam menggunakan *Twilight Astronomis* (yakni ketika matahari berada 18° di bawah horizon) sebagai waktu hilangnya *syafaq*. Sebagian yang lain menetapkan kriteria tersebut terjadi ketika matahari berada 17° , 19° , 20° , dan bahkan 21° . Sebagian yang lain bahkan menggunakan kriteria penambahan 90 menit, 75 menit, atau 60 menit.

Sebuah penelitian dan observasi di berbagai tempat di dunia menunjukkan bahwa penentuan sudut *twilight* tertentu ternyata tidak valid (tidak bisa berlaku) untuk seluruh tempat di bumi ini terhadap peristiwa *fajar shaddiq* dan hilangnya *syafaq*. Seperti hasil-hasil pengamatan sarjana dan relawan di belahan dunia yang menyebutkan bahwa semua pengamatan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa untuk wilayah pada atau dekat khatulistiwa hilangnya *syafaq* terjadi pada 75 menit atau pada -18 derajat di semua musim.²² Ketika berpindah di garis lintang lain, hilangnya *syafaq* terjadi pada derajat yang berbeda dalam musim yang berbeda. *Syafaq* hilang pada 66 hingga 100 menit (-9° $13,6'$) dan pada lintang lebih tinggi, misal Inggris di musim yang berbeda hilangnya *syafaq* di lintang yang lebih tinggi diamati pada 94-122 menit ($14,5^\circ - 10,6^\circ$). Sehingga pengamatan panjang ini menemukan bahwa hilangnya *syafaq* merupakan dampak dari lintang dan musim yang bervariasi di tempat satu dan lainnya. Pada garis lintang yang berbeda, *syafaq ahmar* atau *abyadh* akan hilang dalam interval waktu yang berbeda dari *maghrib* untuk setiap harinya. Selain itu, pada musim yang berbeda keduanya akan hilang dalam waktu yang berbeda dari lokasi yang sama.

Meskipun demikian, bagi umat Islam dipersilahkan untuk memilih kriteria mana yang akan dipakai. Untuk wilayah Indonesia hampir seluruhnya menggunakan kriteria *syafaq ahmar* sebagai batasan masuknya waktu Isya' sebagaimana pedoman yang dipakai oleh Kementerian Agama RI.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Syafaq

Sinar matahari yang terlihat berwarna putih, sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Tiap warna memiliki panjang gelombang yang khas bagi jenis masing-masing sinar tersebut. Dua unsur warna yang penting adalah warna biru

²² www.moonsighting.com,

dan merah. Gelombang paling pendek adalah sinar biru dan paling panjang adalah merah.

Pada waktu matahari terbit dan terbenam, cahaya yang berasal dari matahari sudah terlalu banyak kehilangan unsur-unsurnya yang bergelombang pendek sebelum mencapai mata pengamat. Sehingga warnanya terlihat kuning atau merah. Hamburan cahaya di waktu pagi dan senja adalah pengaruh hamburan atmosfer. Hamburan cahaya selama senja secara geometri tergantung apada garis lintang, musim, dan *elevasi* pengamat.


Adapun durasi terlihatnya senja setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit tergantung pada kondisi atmosfer (awan, debu, tekanan udara, suhu, dan kelembapan) dan pada sudut paralaks (sudut antara jalan matahari terbenam atau terbit dan cakrawala lokal), kedua yang bervariasi dengan musim (khususnya matahari) dan garis lintang terestial. Ada juga yang mengatakan bahwa panjang dan lamanya senja bergantung pada garis lintang dan waktu dalam setahun. *Twilight* umumnya lebih pendek/cepat di khatulistiwa dibanding dengan kawasan lintang yang lebih tinggi. Biasanya senja astronomi dapat berlangsung selama satu jam di khatulistiwa dan 1 ½ jam di *New York*.²³ Awan bisa mempersingkat durasi senja atau tahapan gelapnya. Jika awan padat dan menggelapkan langit, terutama jika mereka menghalangi sinar matahari atau mereka dapat memperpanjang durasi atau mencerahkan tahapannya. Jika langit cerah di sebelah barat di bawah cakrawala sinar matahari memungkinkan untuk mencerminkan dari awan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa walaupun matahari masih di bawah ufuk, langit sudah nampak terang. Hal itu disebabkan adanya udara yang melingkupi Bumi kita sehingga cahaya dipantulkan oleh udara ke mata kita sehingga nampak terang. Bila tak ada udara, langit langsung terang saat terbit matahari begitu pula sebaliknya.

Ketebalan udara juga mempengaruhi munculnya *syafaq*. Adapun tebal lapisan udara tidak sama. Makin ke atas lapisan udara makin tipis. Makin ke bawah makin tebal. Oleh karena itulah saat pagi atau sore hari kita dapat memandang langsung ke arah matahari tanpa merasa terlalu silau, karena cahaya matahari harus menembus lapisan udara yang lebih tebal dan panjang pada waktu tersebut dibanding saat tengah hari.²⁴


²³ Bomberg Tjasyono, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008, hlm. 1

²⁴ <http://aanglubis.pun.bz/ilmu-falak-4-lanjutan.xhtml>, diakses tanggal 06 November 2011




Gb. Ketebalan Udara

Pembelokan/ pembiasan cahaya terjadi bila cahaya melewati beberapa benda tembus cahaya yang mempunyai kepadatan berbeda. Karena ketebalan udara dilapisan atas dan bawah berbeda, maka benda-benda langitpun akan mengalami refraksi, dimana benda langit yang kita lihat itu pada hakekatnya mempunyai kedudukan lebih rendah dari posisinya saat kita lihat. Pada saat kedudukan benda berada di titik Zenith, benda tidak mengalami refraksi. Makin ke bawah refraksi -nya makin besar. Di *Ufuq* besarnya refraksi adalah sebesar $34' 5''$, artinya saat kita melihat matahari tepat tenggelam, pada hakekatnya ia telah berada $24' 5''$ di *Bawah Ufuq*.²⁵



Gb. Pembiasan Cahaya Benda Matahari



Gb. Posisi Matahari saat Terbit/Terbenam

Penentuan Awal dan Akhir Waktu Maghrib dan Isya' dalam Perspektif Syar'i

Penentuan waktu shalat didasarkan pada fenomena matahari yang tampak oleh pancaindra, kemudian diterjemahkan dengan kedudukan atau posisi matahari pada saat mewujudkan keadaan-keadaan sebagai pertanda bagi awal atau akhir waktu shalat.

²⁵ *Ibid*

Pada dasarnya, banyak hadits yang memperjelas waktu shalat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam dasar hadits yang telah disebutkan di atas pemakalah hanya mengambil dua hadits yang menurut pemakalah jelas penggambarannya mengenai waktu-waktu shalat. Sebagaimana hadits riwayat Jabir bin Abdulla r.a. yang memberi gambaran kelima waktu shalat secara lebih jelas dengan posisi-posisi matahari yang menjadi patokan atau pedoman.

Dalam tulisan ini pemakalah lebih memfokuskan pada dua waktu shalat yaitu waktu Maghrib dan Isya'. Adapun awal dan akhir waktu-waktu shalat tersebut, sebagai berikut :

1. Shalat Maghrib

Dari ayat dan hadits di atas, ada kesepakatan bahwa awal waktu Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Maghrib. Berikut pendapat para ulama madzhab mengenai penentuan awal waktu Maghrib:

a. Hanafi²⁶

Dalam madzhab ini, dikatakan bahwa waktu Maghrib sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa waktu Maghrib memiliki dua waktu yaitu waktu awal (terbenamnya matahari) dan akhir (hilangnya *syafaq*/ mega).

b. Maliki

Dikatakan bahwa sesungguhnya waktu Maghrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakan shalat Maghrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirinya (mengundurnya).²⁷

c. Syafi'i

Tidak ada ikhtilaf antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* tentang awal waktu Maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Karena terdapat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril melaksanakan shalat Maghrib ketika terbenam dan yang berpuasa berbuka.

Dalam *qaul qadimnya*, Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur berpendapat bahwa shalat Maghrib memiliki awal dan akhir, awalnya adalah terbenamnya matahari dan akhir waktunya adalah hilangnya *syafaq*.²⁸

Alasan atau argumen yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* yaitu bahwa Abdullah bin Amr ibn Ash meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:²⁹

وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغيب الشفق

²⁶ Maktabah as-Syamilah, *Al Mabsuth*, juz I, hlm. 428

²⁷ Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, cet VI, 2007, hlm.75.

²⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *al-Imam as-Syafi'i fi Madzhabaih al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar Al- Kutub, 1994, hlm. 505

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnat*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 87, lihat juga Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *op.cit*, hlm. 506, lihat juga, Imam Muslim, *op.cit*, hlm. 246

Artinya : “Waktu Maghrib adalah sebelum *syafaq* hilang”

وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق

Artinya : “Waktu Maghrib adalah sejak matahari terbenam hingga mega merah hilang”

وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق

Artinya : “Waktu Magrib adalah selama sinar mega belum hilang”

Sedangkan dalam *qaul jadid*, Syafi'i berpendapat bahwa waktu shalat Maghrib sangat singkat yaitu sebanding dengan waktu bersuci, menutup aurat, adzan, dan iqamat. Apabila waktu Maghrib diakhirkan dari waktu tersebut, maka pelakunya telah melakukan dosa. Adapun alasan yang digunakan dalam *qaul jadidnya* adalah hadits Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril melakukan shalat Maghrib (awal dan akhirnya) dalam satu waktu.³⁰ Dalam hadits Bukhari, dikatakan bahwa Jabir ibn Abdullah berkata:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالمهاجرة, والعصر
والشمس تقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا و أحيانا إذا راهم
اجتمعوا عجل وإذا راهم ابطؤا اخرأ والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلها بغلس

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad shalat Dhuhur di tengah hari, shalat Ashar dilaksanakan pada saat matahari mencekung, shalat Maghrib dilaksanakan ketika matahari terbenam, shalat Isya' kadang-kadang dilaksanakan di awal waktu (apabila jamaah sudah berkumpul) dan ia akhirkannya apabila jamaah (belum berkumpul) dan shalat subuh dilaksanakan oleh nabi pada akhir malam”

Dalam hadits tersebut tidak terdapat informasi tentang akhir waktu shalat Maghrib dilaksanakan pada saat matahari terbenam. Imam Abu Daud meriwayatkan *hadits fi'liyat*³¹ sebagai berikut:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا
غاب حاجبها

Artinya : Sesungguhnya nabi Muhammad melakukan shalat maghrib beberapa menit setelah matahari terbenam ketika hijabnya menghilang.

d. Hambali

³⁰ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *op.cit*, hlm. 507

³¹ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bandung: Dahlan, t.th. hlm. 113

Waktu Magrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah Barat.³²

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa imam Hanafi, Syafi'i dalam *qaul qadimnya*, dan Hambali berpendapat bahwa waktu Maghrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Adapun imam Malik dan *qaul jadid* imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu Maghrib adalah satu waktu yaitu terbenam matahari dan tidak boleh ditakhirkan.

Adapun secara astronomi, waktu Maghrib diawali ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari di sini berarti seluruh "piringan" matahari telah "masuk" di bawah horizon (cakrawala). Artinya bulatan/ piringan matahari sudah tidak tampak lagi. Perhitungan posisi benda-benda langit, termasuk di dalamnya matahari adalah berdasar pada titik pusat lingkaran benda langit tersebut. Posisi semacam ini kalau dilihat pada ufuk, baik itu ketika matahari sedang terbit maupun terbenam, maka akan tampak separuh lingkaran yang masih berada di atas ufuk. Bila matahari tersebut terbenam di awal Maghrib atau akan terbit di akhir waktu Subuh, maka posisi matahari tersebut adalah berimpitnya bulatan atas dengan ufuk.³³

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Matahari terbenam jika piringan matahari yang sebelah atas sudah berhimpit dengan *ufuk mar'i* (ufuk yang terlihat). Piringan matahari berdiameter 32 menit busur, sehingga setengahnya berarti 16 menit busur, selain itu di dekat horizon terdapat refraksi yang menyebabkan kedudukan matahari lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya yang diasumsikan 34.5 menit busur. Koreksi semi diameter piringan matahari dan refraksi terhadap jarak zenith matahari saat matahari terbit dan terbenam sebesar 50 menit busur. Oleh karena itu terbit dan terbenam matahari secara falak ilmiy didefinisikan bila jarak zenith matahari mencapai $Z_m = 90^0 50'$.³⁴

Patokan yang dijadikan dasar dalam perhitungan waktu shalat adalah ufuk mar'i dengan jarak dari zenith tidak selalu 90^0 , oleh karena itu dalam perhitungannya bergantung pada tinggi rendahnya posisi pengamat di atas bumi, yakni semakin tinggi pengamat, ufuk mar'inya semakin rendah, sehingga jaraknya dari zenith semakin besar dan lebih besar 90^0 , maka ketinggian matahari pada saat terbenam itu masih perlu dikoreksi lagi dengan kerendahan ufuk dengan menggunakan rumus $(k_u = 1.76 \times \sqrt{m})$ m = Ketinggian tempat pengamat. Dengan demikian rumus tinggi matahari saat terbenam adalah $(\text{Tinggi matahari saat terbenam} = -(\text{SD} + \text{Refraksi} + \text{KU}))$ ³⁵

2. Shalat Isya'

Permulaan waktu Isya' dari keterangan hadits tersebut dapat diketahui bahwa pada saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam

³² Maktabah as-Syamilah, *Syarhu al-Kabir Li Ibn Qudamah*, juz. I, hlm. 438

³³ Muchtar Salimi, *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Sholat dan Arah Kiblat)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1997, hlm. 38.

³⁴ Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 67.

³⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet 1, 2004. hlm. 92.

atau terbit fajar. Namun, dari kedua hadits tersebut, hadits kedua menyebutkan bahwa batas waktu Isya' hingga tengah malam. Sedangkan pada hadits pertama, disebutkan bahwa Jibril baru datang dihari kedua ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam, kemudian Nabi shalat Isya'. Dari sana, ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya', yang *pertama* sampai sepertiga malam, *kedua* sampai separuh malam, dan terakhir sampai terbit fajar.³⁶

Adapun pendapat ulama madzhab mengenai waktu Isya' diantaranya:

- a. Hanafi
Waktu Isya' dimulai dari lenyap sinar putih (*syafaq abyadh*) sesudah hilang mega merah (*syafaq ahmar*). Adapun akhir waktu Isya' hingga pertengahan malam.³⁷
- b. Maliki
Waktu Isya' dimulai sejak hilangnya cahaya merah di sebelah barat hingga sepertiga malam.³⁸
- c. Syafi'i
Mengenai awal waktu Isya', Syafi'i mengatakan ketika mega merah terbenam.³⁹ Namun al Muzanni berpendapat bahwa awal waktu shalat Isya' ketika mega putih terbenam.⁴⁰ Sedangkan akhir waktu Isya', diikhtilafkan oleh Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*.
Dalam *qaul qadim*, beliau berpendapat bahwa akhir waktu Isya' adalah tengah malam. Didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra. Beliau berkata:⁴¹

آخر النبي صلى الله عليه و سلم صلاة العشاء الى نصف الليل

Artinya : "Nabi Muhammad mengakhirkan shalat Isya' hingga tengah malam".

Sedangkan dalam *qaul jadid*, Syafi'i berpendapat bahwa akhir waktu shalatnya adalah hingga sepertiga malam. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Bakar ibn Abi Musa dan bapaknya. yaitu:⁴²

..... ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم آخر العشاء حتى كان

ثلث الليل

³⁶ Imam al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 1996, jilid II, hlm. 210.

³⁷ Maktabah as-Syamilah, *Al Mabsuth*, juz I, hlm. 429

³⁸ Maktabah as-Syamilah, *Syarhu al-Mukhtashor Kholil*, juz III, hlm. 50

³⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut-Libanon : Dar Al-Kitab, Juz I, tt. hlm. 456

⁴⁰ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al Syafi'i Radiyallahu 'Anh*, t.t: Dar al Fikr, t.th. hlm. 52

⁴¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1981, jilid I, 143

⁴² Imam Muslim, *op.cit*, hlm. 247-248

Artinya : "... kemudian ia mengakhirkan shalat Maghrib hingga mega terbenam dan kemudian ia mengakhirkan shalat Isya' hingga sepertiga malam."

d. Hambali

Waktu Isya' dimulai dari lenyap sinar putih (*syafaq abyadh*) sesudah hilang mega merah.⁴³

Dari keterangan di atas diketahui bahwa waktu shalat Isya' yang dimulai sejak terbenamnya mega merah (*syafaq*), menurut madzhab Syafi'i dan Maliki sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali, waktu Isya' dimulai sejak lenyapnya sinar putih (*syafaq abyadh*) setelah hilang sinar merah (*syafaq ahmar*).

Dari sisi astronomi, waktu Isya' dapat diketahui pada saat peristiwa *dusk astronomical twilight*, yaitu ketika langit tampak gelap karena cahaya matahari di bawah ufuk tidak dapat lagi dibiaskan oleh atmosfer. Dalam referensi standar astronomi, sudut altitude untuk *astronomical twilight* adalah 18° di bawah ufuk, atau sama dengan -18° .⁴⁴

Hal ini berarti, bayangan merah setelah terbenamnya matahari tidak terlihat lagi jika matahari berada pada 18° di bawah ufuk (-18°), dengan jarak pusat matahari sama dengan 108° (posisi matahari tenggelam $90^\circ + 18^\circ$). Ketentuan h Isya' -18° ini dipegang oleh Saadoeddin Djambek dan dalam beberapa keterangan-keterangan pada berbagai kesempatan oleh Abdur Rachim serta Husen Kamaluddin.⁴⁵

Perlu diketahui, bahwa sesaat setelah matahari terbenam, langit kita tidak langsung gelap, karena bumi kita memiliki atmosfer sehingga meskipun matahari berada di bawah horizon (ufuk barat), masih ada cahaya matahari yang direfraksikan di langit. Maka dapat dikatakan bahwa waktu Isya' mulai masuk apabila gelap malam sudah sempurna karena tidak ada lagi pantulan cahaya matahari pada awan atau mega yang dapat ditangkap oleh mata. Menurut astronomi kondisi ini terjadi pada saat ketinggian matahari sudah mencapai -18° di bawah ufuk sebelah barat atau bila jarak zenith matahari = 108° .⁴⁶

Pengaruh *Syafaqul Ahmar* dan *Syafaqul Abyadh* Terhadap Penentuan Waktu Maghrib dan Masuknya Waktu Isya' dalam Pandangan Ulama Madzhab

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *syafaqul ahmar* dan *syafaqul abyadh* sangat berpengaruh terhadap penentuan awal waktu Maghrib dan awal waktu Isya', berikut akan dijelaskan lebih terperinci mengenai pengaruh keduanya terhadap waktu shalat di atas:

1. Waktu Maghrib

⁴³ Maktabah as-Syamilah, *Syarhu al-Kabir Li Ibn Qudamah*, juz. I, hlm. 440

⁴⁴ Rinto Anugraha, dalam artikel yang ditulis, *Cara Menghitung Waktu Shalat*, diakses dari www.erasmuslim.com pada tanggal 3 November 2011

⁴⁵ Saadoeddin Djambek, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1394, hlm. 32

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Penentuan Awal Waktu Shalat*, Jakarta: Direktorat Jendral Binbaga Islam-Dirjen Binbapera, 1994b, hlm. 32.

Pada hadits Jabir ra. pada poin pertama di atas telah disampaikan dengan jelas bahwa waktu shalat Maghrib tiba ketika matahari telah terbenam. Sedangkan berakhirnya waktu shalat Maghrib telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits riwayat Muslim, Ahmad, dan an-Nasai, yang artinya ‘dari Abdullah bin Amru ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya: ”Waktu Dhuhur adalah saat selama waktu Ashar belum datang, dan waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning, dan waktu Maghrib adalah selama syafaq (warna merah) belum hilang, dan waktu Isya’ hingga pertengahan malam, dan waktu shalat fajar adalah selama matahari belum terbit”. (HR. Muslim, Ahmad, dan an-Nasai)

Dalam hadits di atas, *syafaq ahmar* (sinar merah) menjadi penentu waktu Maghrib. Selama *syafaq* atau warna merah belum hilang, maka masih berada di dalam waktu shalat Maghrib. Dan jika warna merah tersebut telah hilang, maka waktu Maghrib telah berakhir.⁴⁷

Berkenaan dengan waktu sholat Maghrib ini, Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam haditsnya yang lain, yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir ra. yang artinya :”Umatku senantiasa berada dalam kebaikan, atau pada fitrah, selama mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib hingga bermunculan bintang-bintang”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim dan Baihaqi)

Berdasarkan hadits tersebut, munculnya bintang-bintang menjadi petunjuk telah berakhirnya waktu sholat Maghrib. Yang dimaksud dengan munculnya bintang-bintang adalah menyebarnya kegelapan setelah hilangnya *syafaq*.

2. Waktu Isya’

Ulama berbeda pendapat mengenai awal waktu isya’ seperti pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dijelaskan di atas yang juga dikutip dari *kutubus sholah*,⁴⁸ bahwa awal waktu Isya’ ketika tidak ada jejak cahaya yang tersisa di langit. Fenomena ini dikenal sebagai *syafaq abyadh*. Menurut Imam Muhammad dan Imam Abi Yusuf yang merupakan murid imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa waktu Isya’ dimulai ketika cahaya merah dari hamburan sinar matahari mulai menghilang atau biasa disebut *syafaq ahmar*. Dengan demikian Imam Abu Hanifah dan pengikutnya melakukan shalat Isya’ agak lebih lambat dibandingkan imam lainnya. Hal ini karena *syafaq ahmar* menghilang lebih awal dari *syafaq abyadh*.

Dalam kitab *Idhah Qaul al Haq fi Miqdar Inhitat as Syams Waktu Tulu’i al Fajr wa Gurub as Syafaq* dijelaskan bahwa fuqaha dan ahli bahasa berbeda pendapat dalam memahami *syafaq*. Menurut Maliki dan Syafi’i

⁴⁷ <http://cahyaislam.wordpress.com/2009/05/04/waktu-sholat-fardhu/>, dikses tanggal 06 November 2011

⁴⁸ Fatih, *Kitabussholah: Mawaqit al-Shalah*, Istambul: Hakikatkitabevi Darussefeka, 1999 hlm. 9

syafaq yang dimaksud adalah *Syafaq Ahmar* sedangkan imam Hanafi *syafaq* yang dimaksud adalah *syafaq abyadh*.⁴⁹

Masuknya waktu Isya', di kalangan sahabat juga sering terjadi perbedaan, ada yang memaknai isya' dimulai ketika hilangnya *syafaq ahmar*, diantaranya Ibnu Abbas, Umar, Ali, Thamit Bin Ibadah, Musa al Asy'ari, dan Ibnu Umar.⁵⁰ Sebagian lain berpandangan bahwa waktu Isya' dimulai ketika munculnya *syafaq abyadh* adalah Abu Bakar, Musa bin Jabal, Ka'ab bin Ubay, Abdullah bin Zubair, Anas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a. Adanya perbedaan tidak harus menjadi perdebatan karena masing-masing madzhab memiliki kebijakan dalam setiap perbedaan.

Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan bahwa para pengikut Abu Hanifah dalam kondisi normal memang menggunakan *syafaq abyadh* sebagai batasan masuknya waktu Isya', namun dalam kondisi tertentu mereka juga sepakat dengan *shahibatain*, (Imam Muhammad dan Imam Abi Yusuf) dengan melaksanakan salat Isya' pada saat hilangnya *syafaq ahmar*.⁵¹ Hal ini sangat dimungkinkan karena ada beberapa negara di Eropa Utara terutama di musim panas akan mengalami kesulitan. Sehingga Imam Muhammad dan Imam Abi Yusuf menetapkan bahwa waktu Isya' dimulai pada saat hilangnya *syafaq ahmar*.

Di Indonesia sendiri, para ulama sepakat bahwa waktu Isya' ditandai dengan mulai memudarnya mega merah di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dalam *falak ilmiy* dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*).⁵²

Dengan demikian *syafaq ahmar* merupakan tanda berakhirnya waktu Maghrib dan awal waktu Isya'. Adapun *syafaq abyadh* sebagaimana yang dipedomani oleh madzhab Hanafi dan Hambali digunakan pada saat normal, sedangkan pada waktu-waktu tertentu, madzhab tersebut juga menggunakan *syafaqul ahmar* sebagai penentu awal Isya' seperti penjelasan di atas. Hal ini dapat terjadi karena hilangnya *syafaq* sebagai fenomena penentuan awal waktu Maghrib dan Isya' merupakan dampak dari lintang dan musim yang bervariasi di tempat satu dan lainnya. *Syafaq ahmar*, yang juga dipengaruhi oleh kelembapan di atmosfer, pada garis lintang yang berbeda, keduanya baik *syafaq ahmar* atau *abyadh* akan hilang dalam interval waktu yang berbeda dari *maghrib* untuk setiap harinya. Selain itu, pada musim yang berbeda keduanya akan hilang dalam waktu yang berbeda dari lokasi yang sama.

Simpulan

⁴⁹ Muhammad bin Abdul Wahab Razaq, *Idhah Qaul al Haq fi Miqdar Inhitat as Syams Waktu Tulu'i al Fajr wa Gurub as Syafaq*, tt: andalus, 2005 hlm 18

⁵⁰ Molvi Yakub. A. Miftahi, *Fajar dan Isya Times & Twilight*, tt: Hizbul Ulama, 2007, hlm. 14

⁵¹ Molvi Yakub. A. Miftahi, *loc. cit*

⁵² A. E. Roy, D. Clarke, *Astronomy Principles and Practise*, published by Adam Hilger, Bristol: Techno House, 1936., hlm. 83.

Shalat mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti an-Nisa' ayat 103, Thaha ayat 130, al-Isra' ayat 78, Hud ayat 114, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a.

Adapun awal waktu Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Maghrib, diantaranya, imam Hanafi, Syafi'i dalam *qaul qadimnya*, dan Hambali berpendapat bahwa waktu Maghrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Adapun imam Malik dan *qaul jadid* imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu Maghrib adalah satu waktu yaitu terbenam matahari dan tidak boleh ditakhirkan. Sedangkan untuk waktu isya' dimulai sejak terbenamnya mega merah (*syafaq*), menurut madzhab Syafi'i dan Maliki sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali, waktu Isya' dimulai sejak lenyapnya sinar putih (*syafaq abyadh*) setelah hilang sinar merah (*syafaq ahmar*).

Syafaq ahmar dan *syafaq abyadh* adalah dua fenomena alam yang sangat berpengaruh pada penentuan awal dan akhir waktu shalat terutama shalat Maghrib dan Isya'. Kedua *syafaq* ini muncul pada waktu yang berbeda pada tingkat pencahayaan di langit malam. *Syafaq ahmar* muncul terlebih dahulu daripada *syafaq abyadh*. *Syafaq abyadh* adalah sisa kilau matahari yang tampak kemerahan di langit ini bermula sejak terbenamnya matahari dan dinamakan *syafaq ahmar*. Kalau kemerah-merahan ini hilang, tinggallah apa yang disebut *syafaq abyadh* – *akhir dari dua syafaq* – adalah waktu untuk shalat isya sampai terbitnya fajar.

Syafaq ahmar merupakan tanda berakhirnya waktu Maghrib dan awal waktu Isya'. Adapun *syafaq abyadh* sebagaimana yang dipedomani oleh madzhab Hanafi dan Hambali digunakan pada saat normal, pada waktu-waktu tertentu, madzhab tersebut juga menggunakan *syafaqul ahmar* sebagai penentu awal Isya' seperti penjelasan di atas. Hal ini dapat terjadi karena hilangnya *syafaq* sebagai fenomena penentuan awal waktu Maghrib dan Isya' merupakan dampak dari lintang dan musim yang bervariasi di tempat satu dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

❖ Daftar Rujukan dalam al-Qur'an dan Hadits

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005
- Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bandung: Dahlan, t.th
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1981, jilid I
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid II, 1994

❖ Daftar Rujukan dalam Kitab Fiqh dan Tafsir

- Al-Kakhlany, Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Semarang: Toha Putra, t.th,
- Al-Maragi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maragi*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid IV
- Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Beirut-Libanon : Dar Al-Kitab, Juz I, tt.
- Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al Syafi'i Radiyahallahu 'Anh*, t.t: Dar al Fikr, t.th
- Al-Zamakhshary, Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad, *al-Kasysyaf an Haqaiq Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, jild II
- Binjai. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana: Jakarta, 2006, cet I
- Imam al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 1996, jilid II
- Maktabah as-Syamilah, *Al Mabsuth*, juz I
- Maktabah as-Syamilah, *Syarhu al-Kabir Li Ibn Qudamah*, juz. I
- Maktabah as-Syamilah, *Syarhu al-Mukhtashor Kholil*, juz III
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus, *al-Imam as-Syafi'i fi Madzhabaih al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar Al- Kutub, 1994
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnat*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

❖ Daftar Rujukan dalam Kamus dan Ensiklopedi

- Mahfudz, Ahmad Sahal, *Enslikopedi Ijmak*, Jakarta: IKAPI, 1997
- Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Robinson, Leif. J. *Astronomy Encyclopedia*, London: Philip's, 2002

❖ **Daftar Rujukan dalam Buku dan Karya Umum**

- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet II, 2007
- Clarke, A. E. Roy, D. *Astronomy Principles and Practise*, published by Adam Hilger, Bristol: Techno House, 1936
- Departemen Agama RI, *Penentuan Awal Waktu Shalat*, Jakarta: Direktorat Jendral Binbaga Islam-Dirjen Binbapera, 1994
- Djambek, Saadod'ddin, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1394,
- Fatih, *Kitabussholah: Mawaqit al-Shalah*, Istambul: Hakikatkitabevi Darussefeka, 1999
- Hadi, Dimsiki, *Perbaiki waktu shalat dan Arah Kiblatmu*, Yogyakarta: Madania, 2010
- Hayyie, Abdul, dkk, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet 1, 2004
- Miftahi, Molvi Yakub. A. *Fajar dan Isya Times & Twilight*, tt: Hizbul Ulama, 2007
- Mughniyyah, Muhammad Jawa, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, cet VI, 2007
- Rachim, Abd, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberti, 1983
- Razaq, Muhammad bin Abdul Wahab, *Idhah Qaul al Haq fi Miqdar Inhitat as-Syams Waktu Tulu'i al Fajr wa Gurub as Syafaq*, tt: andalus, 2005
- Rohmah, Nihayatur, tesis – “*Penentuan Waktu Shalat Isya' dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri*”, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011
- Salimi, Muchtar, *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Sholat dan Arah Kiblat)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1997
- Tjasyono, Bomberg, *Ilmu Kebumian dan Antariksa*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008\

❖ **Daftar Rujukan dalam Internet**

Anugraha, Rinto, dalam artikel yang ditulis, *Cara Menghitung Waktu Shalat*, diakses dari

www.moonsighting.com

<http://aanglubis.pun.bz/ilmu-falak-4-lanjutan.xhtml>

<http://cahyaislam.wordpress.com/2009/05/04/waktu-sholat-fardhu/>